



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 1079 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Purbalingga untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui rapat pleno tertutup yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 64/PL.01.2-BA/3303/2024 tanggal 8 Februari 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kabupaten/Kota yang menjadi Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 1079 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	PEMILIH PINDAH MASUK					PEMILIH PINDAH KELUAR					KET
		KEL/ DESA	JML TPS	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN			KEL/ DESA	JML TPS	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN			
				L	P	L+P			L	P	L+P	
1	KEMANGKON	19	142	178	153	331	19	165	257	245	502	
2	BUKATEJA	14	165	337	363	700	14	200	332	263	595	
3	KEJOBONG	13	99	136	106	242	13	131	214	197	411	
4	KALIGONDANG	18	139	194	170	364	18	169	238	224	462	
5	PURBALINGGA	13	153	513	367	880	13	160	297	345	642	
6	KALIMANAH	17	119	281	304	585	17	147	251	273	524	
7	KUTASARI	14	135	186	155	341	14	161	256	199	455	
8	MREBET	19	149	202	150	352	19	194	293	260	553	
9	BOBOTSARI	16	121	195	163	358	16	135	234	221	455	
10	KARANGREJA	7	99	135	85	220	7	111	159	129	288	
11	KARANGANYAR	13	64	82	89	171	13	108	165	167	332	
12	KARANGMONCOL	11	111	147	99	246	11	159	287	263	550	
13	REMBANG	12	74	74	53	127	12	195	309	264	573	
14	BOJONGSARI	13	137	176	165	341	13	154	239	227	466	
15	PADAMARA	14	92	182	130	312	14	110	192	185	377	
16	PENGADEGAN	9	75	84	64	148	9	108	160	149	309	
17	KARANGJAMBU	6	47	63	31	94	6	77	137	110	247	
18	KERTANEGARA	11	79	103	72	175	11	100	185	188	373	
	TOTAL	239	2.000	3.268	2.719	5.987	239	2.584	4.205	3.909	8.114	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

